

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR: 813.3 /066/BKD/SKCP-FU/ XII/2009

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Merimbang

Bahwa dalam rangka pengisian formasi yang lowong di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara untuk Tahun Anggaran 2009 dipandang perlu mengangkat yang namanya tersebut dibawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan.

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; 3.
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007;
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009;
- Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002;
- Peraturan Kepala BKN Nomor 30 Tahun 2007.

Memperhatikan

Penetapan Sdr/i NASRULLAH, S.Pt NIP. 197903052010011012 oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara pada tanggal, 28 DESEMBER 2009.

MEMUTUSKAN 1enetapkan PERTAMA

Terhitung mulai tanggal 1 JANUARI 2010 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil:

NASRULLAH, S.Pt

NIP

197903052010011012

Tempat/Tanggal lahir

RANTAU PANJANG / 5-3-1979

lenis Kelamin Pendidikan

LAKI-LAKI S. I PERTANIAN

Golongan Ruang

III/a

Masa Kerja Golongan

00 Tahun 00 Bulan

Gaji Pokok

80 % X Rp. 1.655.800,-

Tugas pada Satuan Organisasi/

PENYULUH PETERNAKAN

Unit Kerja

DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN &

Instansi

KELAUTAN KAB. PPU

Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesual

KEDUA KETIGA

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagai mana

mestinya.

Ditetankan

: Penajam 31 Desember 2009

= Rp. 1.324.640,-

ASER UTARA,

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
- Dirjen Anggaran Departemen Keuangan;
- Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin;
- Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara;
- Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan & Kelautan Kab. PPU;
- Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.